



**PUTUSAN**  
**Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama lengkap : Rahmat Sumantri Alkaji Alias Aji Bin Suwinta;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Warakas I Gg.23 RT.01/08 no.14 Kel.papanggo  
Kec.Tj Priuk Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rahmat Sumantri Alkaji Alias Aji Bin Suwinta ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Penahanan atas Terdakwa Rahmat Sumantri Alkaji Alias Aji Bin Suwinta dalam Tahanan Rutan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak **tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;**
5. Perpanjangan waktu penahanan terdakwa : Rahmat Sumantri Alkaji Alias Aji Bin Suwinta dalam rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal **24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SUMANTRI ALKAJI alias AJI Bin SUWINTA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadahan"**. sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT SUMANTRI ALKAJI alias AJI Bin SUWINTA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit motor Honda vario warna putih dengan nopol B-3710-UNB berikut kunci kontaknya.
  - 1 (satu) buku BPKB.
  - 1 (satu) lembar STNK**Di gunakan dalam berkas perkara lain (terdakwa M.Zafar)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi SUYANTO, Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi menerangkan dengan benar bahwa sepeda motor merk honda vario wana putih th 2016 dengan nopol B-3710-UNB milik saksi Een suheni yang juga merupakan ibu saksi, telah hilang pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekira jam 04.30 wib di rumah tinggal saksi yaitu di jalan Lanji No.2C RT.06/05 Kel.papanggo Kec.Tj.Priuk Jakarta Utara.;
    - Bahwa pada saat itu saksi juga tidak mengetahui siapa pencurinya, namun saksi menduga bahwa pencurinya mengambil sepeda motor saksi Een dengan menggunakan kunci kontak yang asli yang telah hilang beberapa bulan yang lalu;
    - Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Januari 2019, saksi Suyanto mendapat informasi jika motornya yang hilang telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres jakarta utara, dan setelah saksi melihat langsung sepeda motor tersebut dan setelah di cocokan dengan nomor mesin dan no rangka memang benar sepeda motor itu adalah milik saksi Een Suheni namun plat nopolnya telah di ganti oleh terdakwa Rahmat dengan nopol palsu. Yang mana terdakwa Rahmat merupakan pembeli atau penadah motor saksi Een Suheni yang telah di curi sdr. M.Zafar Kanu (berkas terpisah).;
    - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Een Suheni mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Een Suheni, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dengan benar bahwa sepeda motor merk honda vario wana putih thn 2016 dengan nopol B-3710-UNB milik saksi Een suheni, telah hilang pada hari jumat tanggal 11 januari 2019 sekira jam 04.30 wib di rumah tinggal saksi yaitu di jalan Lanji No.2C RT.06/05 Kel.papanggo Kec.Tj.Priuk Jakarta Utara.
  - Bahwa pada saat itu saksi juga tidak mengetahui siapa pencurinya, namun saksi menduga bahwa pencurinya mengambil sepeda motor saksi dengan menggunakan kunci kontak yang asli yang telah hilang beberapa bulan yang lalu.
  - Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Januari 2019, saksi Suyanto yang juga merupakan anak saksi Een Suheni mendapat informasi jika motornya yang hilang telah ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres jakarta utara, dan setelah saksi melihat langsung sepeda motor tersebut dan setelah di cocokan dengan nomor mesin dan nomor rangka memang benar sepeda motor itu adalah milik saksi Een Suheni namun plat nopolnya telah di ganti oleh terdakwa Rahmat dengan nopol palsu. Yang mana terdakwa Rahmat merupakan pembeli atau penadah motor saksi Een Suheni yang telah di curi sdr. M.Zafar Kanu (berkas terpisah).
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Een Suheni mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Bayu Aryawan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan dengan benar bahwa pada saat observasi wilayah Tj.Priuk bersama dengan saksi Aditya rahmat telah mengamankan terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 jam 16.00 wib, di dekat RPTRA daerah kebon bawang jakarta Utara, karena saat itu para saksi mencurigai terdakwa yang sedang mengendarai motor honda vario warna putih tahun 2016 dengan menggunakan plat nopol B-3743-UMO.
  - Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap identitas kendaraan yang sedang di gunakan terdakwa saat itu. Dan ternyata nopol yang di gunakan pada

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa tidak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesinnya, dan terdakwa telah dengan sengaja menggunakan plat nopol palsu.

- Selanjutnya setelah saksi cek kembali rupanya adanya laporan kehilangan sepeda motor atas nama Pelapor saksi Suyanto, dengan motor yang ciri-cirinya seperti yang terdakwa pakai. Dan dari hasil pengembangan diketahui bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor milik saksi Een Suheni tersebut dari sdr.M.Zafar kanu sebesar Rp.1.300.000 dengan tanpa surat kendaraan.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Een Suheni mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.
- Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- 4 Saksi Aditya Rahmat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dengan benar bahwa pada saat observasi wilayah Tj.Priuk bersama dengan saksi bayu Aryawan telah mengamankan terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019 jam 16.00 wib, di dekat RPTRA daerah kebon bawang jakarta Utara, karena saat itu para saksi mencurigai terdakwa yang sedang mengendarai motor honda vario warna putih tahun 2016 dengan menggunakan plat nopol B-3743-UMO.
  - Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa, kemudian para saksi melakukan pengecekan terhadap identitas kendaraan yang sedang di gunakan terdakwa saat itu. Dan ternyata nopol yang di gunakan pada sepeda motor terdakwa tidak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesinnya, dan terdakwa telah dengan sengaja menggunakan plat nopol palsu.
  - Selanjutnya setelah saksi cek kembali rupanya adanya laporan kehilangan sepeda motor atas nama Pelapor saksi Suyanto, dengan motor yang ciri-cirinya seperti yang terdakwa pakai. Dan dari hasil pengembangan diketahui bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor milik saksi Een Suheni tersebut dari sdr.M.Zafar kanu sebesar Rp.1.300.000 dengan tanpa surat kendaraan.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Een Suheni mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.  
Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
- 5. Saksi M.Zafar Kanu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dengan benar bahwa benar saksi telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor honda vario warna putih tahun 2016 milik saksi Een Suheni yang saksi ambil pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 04.00 wib di dalam rumah saksi een suheni. Bahwa benar kemudian setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut kemudian saksi jual pada terdakwa seharga Rp.1.300.000 tanpa dilengkapi surat-surat di daerah kolong tol Gg.23 Warakas tanjung Priuk sekira jam 12.00 wib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Een Suheni mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000.  
Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa **RAHMAT SUMANTRI**, di persidangan pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa menerangkan dengan benar bahwa terdakwa telah di tangkap oleh petugas dari Kepolisian yang berpakaian preman pada hari rabu tanggal 16 januari 2019 sekira jam 16.00 wib di dekat RPTRA daerah Kebon Bawang Jakarta Utara.;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk honda vario tahun 2016 warna putih yang telah terdakwa beli dari sdr.M.Zafar Kanu pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 12,00 wib di kolong tol daerah warakas jakarta Utara.;
- Bahwa benar terdakwa membeli sepeda motor itu tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan kemudian mengganti plat aslinya dengan plat nopol palsu menjadi B-3743-UMO.;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor milik saksi een Suheni yang telah di curi sdr.M.Zafar kanu tersebut akan di jual kembali dengan mendapatkan keuntungan.;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu)unit motor Honda Vario warna putih dengan nomor Pol. B-3710 – UNB berikut kunci kontaknya;
- 1(satu) buku BPKB;
- 1(satu) lembar STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan dipersidangan, surat, keterangan terdakwa dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian serta didukung pula oleh barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 jo pasal 184 ayat (1) huruf d jo pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, telah diperoleh adanya alat bukti yang sah berupa petunjuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu : Pasal Pasal 480 ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: "Barang siapa menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadahan";

ad.l. " Unsur barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **RAHMAT SUMANTRI ALKAJI alias AJI Bin SUWINTA** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. "menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadahan".**

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Berawal saat saksi M.Zafar Kanu alias Jafar bin Ranjen kanu (berkas perkara terpisah) telah melakukan pencurian pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 sekira jam 04.30 wib terhadap 1

Suhendi di parkir halaman rumah JLLanji No.2c RT.06/05 Kel.papanggo Kec.Tanjung Priuk Jakarta utara. Kemudian dari hasil pencurian saksi M.Zafar tersebut pada hari 11 Januari 2019 sekira jam 12.00 wib saksi M.Zafar bertemu dengan terdakwa dan sdr. Andi di daerah kolong Toi gg.23 Warakas Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Bahwa maksud saksi m. Zajar bertemu dengan terdakwa adalah hendak menawarkan sepeda motor Honda vario tanpa dilengkapi surat-surat yang di dapat dari hasil kejahatan pada terdakwa dengan harga Rp.1300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah sepeda motor tersebut di beli oleh terdakwa, plat sepeda motor tersebut di ganti dengan nopol palsu B-3743-UMO.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dalam membeli sepeda motor hasil dari kejahatan tersebut untuk di jual kembali oleh terdakwa melalui situs on line. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2019 ketika terdakwa hendak menjual kembali sepeda motor tersebut ketika terdakwa melintas di jalan kebon bawang VII dekat taman RPTRA Kebon Bawang Tanjung Priuk, terdakwa langsung di tangkap oleh saksi Bayu dan saksi Aditya anggota polisi dari Polres Jakarta Utara.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kemudian setelah dilakukan pengecekan terhadap plat nopol yang di gunakan terdakwa, tidak sesuai untuk peruntukannya atau plat nopol palsu, kemudian terdakwa mengakui telah membeli sepeda motor tersebut yang tanpa di lengkapi surat-surat dari saksi M. Zafar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Een Suheni mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan yaitu : Pasal 480 ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka kami langsung pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa menjual, menyewakan, menukarkan, menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari hasil kejahatan penadahan". Pasal 480 ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, serta perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu)unit motor Honda Vario warna putih dengan nomor Pol. B-3710 – UNB berikut kunci kontaknya;
- 1(satu) buku BPKB;
- 1(satu) lembar STNK;

**digunakan dalam berkas perkara lain ( terdakwa M. Zafar);**

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 ( satu ) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu)unit motor Honda Vario warna putih dengan nomor Pol. B-3710 – UNB berikut kunci kontaknya;
  - 1(satu) buku BPKB;
  - 1(satu) lembar STNK;**digunakan dalam berkas perkara lain ( terdakwa M. Zafar);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 5 000.- ( lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis **tanggal 2 Mei 2019** oleh Kami : **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H** . sebagai Hakim Ketua Majelis **SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H.,** dan **DODONG IMAN RUSDANI.,SH.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHANDRA WISHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD LUTFI ANDRIAN, S.H.**, Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SUTEDJO BOMANTORO, S.H., M.H**

**CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H**

**DODONG IMAN RUSDANI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**CHANDRA WISHAN, S.H., M.H**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 351/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)